



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Muhammad Arman, bertempat tinggal di Komp. Rina Karya RT.03 RW.04 No.32 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 13 September 2021 dengan Register Perkara Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Bjb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Sungai Pantai (Barito Kuala) pada tanggal 15 Juli 1980, jenis kelamin laki-laki, yang di beri nama RAHMI yaitu anak dari pasangan suami istri H.Hamsan dan Hj. Radiah
- Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah tercatat pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Kuala, dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2187/IST/2005 dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2005
- Bahwa atas nama RAHMI tersebut berganti nama menjadi MUHAMMAD ARMAN dengan NIK 6372061507800003 berdomisili di Banjarbaru
- Bahwa atas nama RAHMI NIK 6304071507800003 dan atas nama MUHAMMAD ARMAN NIK 6372061507800003 adalah orang yang sama
- Bahwa distatus Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan masih menggunakan nama RAHMI, NIP 19800715 200604 1 011 Unit Kerja Balai Latihan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa keinginan pemohon merubah nama dari MUHAMMAD ARMAN dan RAHMI menjadi **MUHAMMAD ARMAN RAHMI** dengan alasan karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjadikan/pembetulan satu data Kependudukan dan Pencatan Sipil dari RAHMI menjadi **MUHAMMAD ARMAN RAHMI** dijadikan satu data yang beralamat di Banjarbaru atau menggunakan NIK 6372061507800003
2. Karena memakai nama RAHMI dalam status kepegawaian sangat tidak nyaman, menjadi tekanan psikologi, karena sering dalam berbagai kegiatan & momen kerja selalu di kelompokkan/ dikategorikan /dikira perempuan seperti : absen sering di panggil ibu, tiket pesawat ditulis (Ms bukan Mr), menginap pelatihan di hotel dikelompokkan sekamar dengan perempuan, menjadi bahan ejekan/bullying, bahkan pernah 2x mengajukan pengunduran diri sebagai ASN kerna masalah nama tersebut diatas.
3. Menghindari tekanan psikologi pada istri dan 5 anak yang sudah beranjak Remaja 1 anak umur 12 tahun (menjadi bahan ejekan/ Bullying teman sebaya kerana nama Bapaknya seperti nama perempuan)
4. Sudah Mendapat persetujuan keluarga dan bimbingan arahan Alim Ulama untuk segera merubah nama karena banyak menimbulkan mudarat (menghilangkan/ menjauhkan dari ejekan ,bullying orang lain yang mengakibatkan dosa)
5. Bahwa sudah berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Daerah yang pada dasarnya bisa berubah nama berdasarkan putusan Pengadilan, merujuk pada peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 14 Tahun 2011 tanggal 28 juni 2011 Tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil tertuang dilampiran D nomor 2 Prosedur Peremajaan Data PNS poin 4 Perubahan Nama
- Bahwa untuk sahnya perubahan Nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru

Berdasarkan dari keterangan dan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Banjarbaru agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum, permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan penetapan kepada pemohon untuk merubah nama dari MUHAMMAD ARMAN dan RAHMI menjadi **MUHAMMAD ARMAN RAHMI**
3. Memberikan perintah kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarbaru dan Barito Kuala untuk mencatat tentang perubahan nama pemohon pada buku Register Kependudukan dan Pencatatan sipil, Akta Lahir Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca surat Permohonan di persidangan dan Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya yaitu pada Petitum kedua permohonan yang semula berbunyi “Memberikan penetapan kepada pemohon untuk merubah nama dari MUHAMMAD ARMAN dan RAHMI menjadi MUHAMMAD ARMAN RAHMI” menjadi “ Memberikan penetapan kepada pemohon untuk merubah nama dari RAHMI menjadi MUHAMMAD ARMAN RAHMI”, perubahan tersebut telah di renvoi dihadapan persidangan serta di tandatangai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Arman, NIK : 6372061507800003, selanjutnya disebut Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.6372061804110008 tertanggal 16 Agustus 2019 a.n.Kepala Keluarga Muhammad Arman, selanjutnya disebut Bukti P-2;
3. Foto copy Kartu PNS Elektronik atas nama Rahmi Nip.198007152006041011 diterbitkan tanggal 31 Desember 2012 dan Kartu Pegawai Negeri Sipil No.N 001273 Nip.540019572 Nama Rahmi, S.T tanggal 07-11-2007 selanjutnya disebut Bukti P-3,;
4. Foto copy surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Penggantian Nama selanjutnya disebut Bukti P-4;
5. Foto copy ijazah pondok pesantren selanjutnya disebut Bukti P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Sungai Pantai No.15 OA oa 0035116 atas nama Rahmi tanggal 11 Juni 1993 selanjutnya disebut Bukti P-6;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri Marabahan atas nama Rahmi tanggal 09 Juni 1997 selanjutnya disebut Bukti P-7 ;.
8. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Rahmi tanggal 12 Juni 2000 selanjutnya disebut Bukti P-8 ;
9. Foto copy Ijazah Diploma III Politeknik Negeri Banjarmasin No:1122/N18.R/AK/2003 atas nama Rahmi tanggal 22 Oktober 2003 selanjutnya disebut Bukti P-9 ;
10. Foto copy Ijazah Universitas Islam Malang Nomor : 05-2-7422 atas nama Rahmi tanggal 25 Agustus 2004 selanjutnya disebut Bukti P-10;
11. Foto copy Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 813.3/014-Bang.1/BKD tanggal 15 Mei 2006 selanjutnya disebut Bukti P-11 ;
12. Foto copy Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 821.3/021-Bang.1/BKD tanggal 29 Juni 2007 selanjutnya disebut Bukti P-12 ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Surat Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 823.3/04/SI.1-BKD/2020 yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 24 Februari 2020 selanjutnya disebut Bukti P-13;
14. Foto copy Surat Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 824.3/250/SI.1-BKD/2019 yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 16 September 2019 selanjutnya disebut Bukti P-14 ;
15. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/27/IV/2006 selanjutnya disebut Bukti P-15;
16. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2187/IST/2005 tanggal 22 Juni 2005 selanjutnya disebut Bukti P-16 ;
17. Foto copy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Nomor : 6304072002/SURKET/01/200519/0002 tanggal 20-05-2019 selanjutnya disebut Bukti P-17 ;
18. Foto copy Surat Keterangan Nama / Alias yang dikeluarkan Kepala Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Nomor : 40/BTL/RB/SP/03/2006 tanggal 02 Agustus 2006 selanjutnya disebut Bukti P-18 ;
19. Asli Surat Pernyataan dari Muhammad Arman/ Rahmi tanggal 09 September 2021 selanjutnya disebut Bukti P-19;
20. Asli Surat Pernyataan dari Muhammad Arman tanggal 09 September 2021 selanjutnya disebut Bukti P-20 ;
21. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Muhammad Arman yang di keluarkan oleh Kepala Kepolisian Banjarbaru Kota tanggal 20 September 2021 selanjutnya disebut Bukti P-21 ;
22. Foto copy Surat Keterangan Kelulusan Nomor: 421.2/43/SD.2.KM/IV/2021 atas nama Marsha Nabila dengan orang tua bernama Muhammad Arman tanggal 15 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-18, P-21 dan P-22 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan surat bukti P-19 dan P-20 merupakan aslinya, oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti yang sah dan menjadi pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. **FIRSTANTO MUKHLIAN NOOR** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemohon yang mau merubah namanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mau merubah namanya menjadi Muhammad Arman Rahmi.
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon semenjak pemohon bekerja di Balai Latihan Kerja Disnaker Trans, tapi sebelumnya saksi sudah sering bertemu dengan Pemohon ini karena kami bertempat tinggal bersebelahan komplek, sering bertemu misal ditempat ibadah tapi tidak kenal siapa namanya, setelah satu kantor baru kenal.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2019.
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl.Kencana IV Komp.Rina Karya No.32 Rt.003 Rw.004 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa, Pendidikan terakhir Pemohon adalah Sarjana;
- Bahwa perubahan nama Pemohon disebabkan karena anaknya merasa terganggu dengan nama pemohon ada 2 (dua), jadi Pemohon ingin namanya 1 (satu) saja.
- Bahwa setahu saksi Perubahan nama Pemohon tidak ada terkait masalah hukum apapun.

2. **ILMANUDDIN** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemohon yang mau merubah Namanya;
- Bahwa Saksi sebelumnya mengetahui nama dari Pemohon ialah Muhammad Arman, dan baru tahu kalau Pemohon ini sebelumnya namanya Rahmi.
- Bahwa Pemohon mau merubah namanya menjadi Muhammad Arman;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena dulu ada bisnis.
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dari tahun 2019.
- Bahwa, Pemohon tinggal di Jl.Kencana IV Komp.Rina Karya No.32 Rt.003 Rw.004 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki seorang istri bernama Dian Soraya;
- Bahwa Pendidikan terakhir Pemohon ialah sarjana;
- Bahwa perubahan nama Pemohon setahu Saksi dari nama Rahmi itu disebabkan nama tersebut nama perempuan, sehingga Pemohon mau merubah namanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik surat-surat bukti maupun saksi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan dari Pemohon pada dasarnya Pemohon meminta kepada Pengadilan untuk memberikan ijin kepada Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis atas nama RAHMI sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran diubah menjadi atas nama MUHAMMAD ARMAN RAHMI ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-22 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sehigga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama yang sebelumnya bernama Rahmi sebagaimana tercantum dalam akte kelahiran Pemohon menjadi Muhammad Arman Rahmi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl.Kencana IV Komp.Rina Karya No.32 Rt.003 Rw.004 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa Pemohon memiliki dua nama selama ini yaitu Rahmi sebagaimana akte kelahiran dan Muhammad Arman dalam KTP;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut Rahmi itu disebabkan nama Pemohon yaitu Rahmi umumnya diberikan sebagai nama perempuan, sehingga Pemohon mau merubah Namanya;
- bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai PNS di bekerja di Balai Latihan Kerja Disnaker, dan telah memilki seorang istri bernama Dian Soraya;
- Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut sebagai salah satu upaya tertib administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang mana permohonan perubahan nama telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Pengenal (KTP) (P – 1) dan Kartu Keluarga (P – 2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.Kencana IV Komp.Rina Karya No.32 Rt.003 Rw.004 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru I termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Rahmi yang lahir di Barito Kuala pada tanggal 15 Juli 1980 telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2187/IST/2005 tanggal 22 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala (bukti P - 16);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga (P – 2), foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/27/IV/2006 (P-15, Foto copy Surat Keterangan Kelulusan Nomor: 421.2/43/SD.2.KM/IV/2021 atas nama Marsha Nabila dengan orang tua bernama Muhammad Arman tanggal 15 Juni 2021 dan keterangan saksi **ILMANUDDIN** bahwa benar Pemohon telah adalah Muhammad Arman atau rahmi yang telah menikah dengan seorang perempuan bernama Dian Soraya dan memiliki anak salah satunya bernama Marsha Nabila ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti foto copy Kartu PNS Elektronik (P-3), Foto copy surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Penggantian Nama (P-4), foto copy ijazah pondok pesantren (P-5) , Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Sungai Pantai(P-6), foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri Marabahan tanggal 09 Juni 1997 (P-7), foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun tanggal 12 Juni 2000 (P-8), (foto copy Ijazah Diploma III Politeknik Negeri Banjarmasin No:1122/N18.R/AK/2003 tanggal 22 Oktober 2003 (P-9), foto copy Ijazah Universitas Islam Malang Nomor : 05-2-7422 tanggal 25 Agustus 2004 (P-10), foto copy Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 813.3/014-Bang.1/BKD tanggal 15 Mei 2006 (P-11), foto copy Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 821.3/021-Bang.1/BKD tanggal 29 Juni 2007 (P-12) , foto copy Surat Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 823.3/04/SI.1-BKD/2020 yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 24 Februari 2020 (P-13), foto copy Surat Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 824.3/250/Si.1-BKD/2019 yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 16 September 2019(P-14) dan foto copy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Nomor : 6304072002/SURKET/01/200519/0002 tanggal 20-05-2019 (P-17) bahwa

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki indetisas dengan nama Rahmi yang mana, nama tersebut secara admisntrasi ditetapkan berdasarkan/ mengikuti nama yang tercantum di dalam akte kelahiran Pemohon yaitu Rahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/27/IV/2006 (P-15), foto copy Surat Keterangan Nama / Alias yang dikeluarkan Kepala Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Nomor : 40/BTL/RB/SP/03/2006 tanggal 02 Agustus 2006 (P-18), Asli Surat Pernyataan dari Muhammad Arman tanggal 09 September 2021 (P-20) bahwa Pemohon yang bernama Rahmi merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan Muhammad Arman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-21) berupa Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Muhammad Arman yang di keluarkan oleh Kepala Kepolisian Banjarbaru Kota tanggal 20 September 2021, bukti (P-19) berupa Asli Surat Pernyataan dari Muhammad Arman/ Rahmi tanggal 09 September 2021 dan Bukti (P-20) Asli Surat Pernyataan dari Muhammad Arman tanggal 09 September 2021 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa perubahan nama pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana namun dikarenakan keinginan dari Pemohon supaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum kedua Pemohon, dikabulkan dengan perbaikan redaksi yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran 2187/IST/2005 tanggal 22 Juni 2005, yang semula tercatat atas nama Rahmi diganti menjadi Muhammad Arman Rahmi;

menimbang, bahwa telah dikabulkannya perubuaan nama Pemohon, sehingga petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi dengan ketentuan berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rnenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa:

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pemohon melaporkan kepada Instansi yang berwenang yaitu Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Pegawai Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dikarenakan Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Banjarbaru, maka selain melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, Pemohon juga wajib melaporkan mengenai perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berdasarkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota tempat tinggal Pemohon yaitu Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmi dengan Nomor 2187/IST/2005 tanggal 22 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Barito Kuala, semula tertulis, nama : Rahmi menjadi Muhammad Arman Rahmi, dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Barito Kuala dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. Membebankan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, oleh, Sarai Dwi Sartika S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Bjb tanggal 13 September 2021, dengan dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom., S.H selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Materai | Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 100.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)